

SUARA SAH - PERSYARATAN – PENCALONAN

2024

Kpt 544 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut, bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 177/PK.01-BA/9602/2/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt. KPU No.377 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.398 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan

Tahun 2024, Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, yaitu sebesar 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh).

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 540 Tahun 2024 Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Lamp. : 1 hlm.